

Perlindungan Hukum bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Tindak Pidana Korupsi

Revi Adityansyah¹, Aturkian Laia²

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia¹

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia²

*Email Korespodensi: reviadityansyah@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 07-07-2026
Disetujui 13-07-2026
Diterbitkan 15-07-2026

ABSTRACT

Corruption as an extraordinary and organized crime demands the role of a justice collaborator (JC) to dismantle its core networks. This instrument was initially regulated under Supreme Court Circular (SEMA) Number 4 of 2011, strengthened by Law Number 31 of 2014, and now holds operational technical grounds through Government Regulation Number 24 of 2025. Employing a legal doctrinal method with statutory and conceptual approaches, this study aims to analyze the legal standing, forms of protection, and implementation hurdles of JCs in corruption cases. The results indicate that a JC holds a dual status as both a perpetrator and a key witness. The state provides physical and psychological protection, severed case files, and rewards such as sentence reduction. However, its effectiveness remains hindered by an ambiguous "main perpetrator" criterion, disparate views among law enforcement officials, LPSK's resource constraints, and weak identity confidentiality at trial.

Keywords: Corruption Crimes; Legal Protection; Main Perpetrator.

ABSTRAK

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang terorganisir menuntut peran *justice collaborator* (JC) untuk membongkar jaringan aktor utamanya. Instrumen ini awalnya diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, dikuatkan oleh UU Nomor 31 Tahun 2014, dan kini memiliki landasan teknis operasional lewat PP Nomor 24 Tahun 2025. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum, bentuk perlindungan, serta hambatan penerapan JC dalam perkara korupsi. Hasil kajian menunjukkan JC berkedudukan ganda sebagai pelaku sekaligus saksi kunci. Negara memberikan perlindungan fisik, psikologis, pemisahan berkas, hingga penghargaan berupa keringanan pidana. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih terhambat oleh ketidakjelasan kriteria "pelaku utama", disparitas pandangan antar-aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya LPSK, serta lemahnya jaminan kerahasiaan identitas di persidangan.

Katakunci: Tindak Pidana Korupsi; Perlindungan Huku; Pelaku Utama.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia menempati posisi yang sangat problematimatatis dalam sistem hukum pidana nasional. Hal ini bukan semata karena dampaknya yang merugikan keuangan negara, melainkan juga karena karakter kejahatannya yang tergolong *white-collar crime*, *crimes as business*, *economic crime*, dan *abuse of power*, yang umumnya dilakukan oleh pelaku dengan kedudukan ekonomi dan politik yang kuat. Karakter tersebut menjadikan korupsi sebagai kejahatan yang sulit diungkap melalui pendekatan pembuktian konvensional. Pelaku utama sering kali tidak bersentuhan langsung dengan aliran dana hasil kejahatan dan beroperasi di balik jaringan yang tertutup rapi. Dalam kondisi demikian, keterangan dari pihak yang berada di dalam lingkaran kejahatan itu sendiri menjadi kunci untuk membongkar keseluruhan jaringan, termasuk aktor intelektual yang selama ini sulit tersentuh proses hukum.

Kebutuhan tersebut melahirkan konsep saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator* (selanjutnya disebut JC). Konsep ini merujuk pada pelaku tindak pidana tertentu yang bukan merupakan pelaku utama, mengakui perbuatannya, dan bersedia memberikan keterangan serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap perkara yang lebih besar. Secara historis, konsep ini pertama kali memperoleh pengaturan formal melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Kebijakan ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk memberikan pedoman kepada hakim dalam menangani perkara pidana serius dan terorganisir, termasuk korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, dan perdagangan orang.

Pengaturan tersebut kemudian dikuatkan pada tataran undang-undang melalui Pasal 10 dan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal ini secara eksplisit mengatur perlindungan hukum, penanganan khusus, dan penghargaan bagi saksi pelaku dalam proses peradilan pidana. Perkembangan penting terbaru terjadi dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku yang ditetapkan pada 8 Mei 2025 sebagai peraturan pelaksana amanat Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Kehadiran regulasi ini mengisi kekosongan teknis yang selama ini hanya bertumpu pada kebijakan yudisial berupa surat edaran.

Regulasi mutakhir ini memberikan kerangka normatif yang lebih operasional mengenai mekanisme permohonan, kriteria penilaian, bentuk penanganan khusus, serta tata cara pemberian penghargaan bagi saksi pelaku, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, maupun pemidanaan. Peraturan Pemerintah ini menegaskan bahwa status JC bukan sekadar label yang diberikan secara kasuistik oleh aparat penegak hukum, melainkan status hukum yang harus ditentukan melalui penilaian terukur atas kualitas keterangan, konsistensi, dan sikap kooperatif saksi pelaku. Meskipun kerangka regulasi terus mengalami penguatan, penerapan perlindungan hukum bagi JC dalam praktik peradilan pidana, khususnya dalam perkara korupsi, masih menyisakan berbagai persoalan nyata.

Salah satu problematika mendasar adalah ketiadaan kriteria yang jelas dan terukur mengenai apa yang dimaksud dengan "pelaku utama", yang menjadi syarat mutlak seorang pelaku tindak pidana dapat memperoleh status JC. Ketidadaan parameter ini menimbulkan disparitas pandangan antara penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menilai kelayakan seseorang untuk berstatus JC. Hal tersebut tampak dalam berbagai putusan pengadilan tindak pidana korupsi di mana permohonan status JC ditolak karena hakim menilai terdakwa merupakan pelaku utama, sekalipun penuntut umum telah merekomendasikan

status tersebut dalam tuntutan. Kondisi ketidakpastian semacam ini berpotensi menimbulkan keengganan pelaku tindak pidana untuk bekerja sama dengan penegak hukum, yang pada gilirannya melemahkan efektivitas JC sebagai instrumen pembongkaran kejahatan korupsi yang terorganisir.

Kajian mengenai *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi telah berkembang cukup panjang dalam literatur hukum pidana Indonesia selama satu dekade terakhir. Manalu (2015) mengulas keberadaan JC dalam tindak pidana korupsi sebagai terobosan hukum acara pidana yang lahir dari kebutuhan mengungkap kejahatan terorganisir, serta menegaskan bahwa JC memiliki kemiripan konseptual dengan saksi mahkota namun berbeda dalam hal konsekuensi hukum. Rusli (2015) mengkaji pengaturan dan urgensi *whistleblower* dan JC dalam sistem peradilan pidana, lalu menyimpulkan bahwa kedua instrumen tersebut memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi dalam upaya membongkar kejahatan yang bersifat tertutup. Mamahit (2016) melakukan kajian atas SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan menemukan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal memberantas korupsi karena sifatnya yang hanya mengikat secara internal di lingkungan peradilan tanpa daya paksa terhadap institusi penegak hukum lain. Sementara itu, Satriya (2016) menyoroti problematika perlindungan JC dari perspektif konstitusional dan mempertanyakan jaminan keadilan substantif bagi pelaku yang bekerja sama.

Penelitian berikutnya mulai menyoroti aspek perbandingan dan implementasi yang lebih spesifik di lapangan. Pertiwi dan Rahmad (2020) meninjau norma hukum JC dan *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi dan menemukan bahwa kerangka hukum yang ada masih parsial dan tersebar di berbagai peraturan yang tidak saling terintegrasi. Ariyanti dan Ariyani (2020) mengkaji model perlindungan hukum terhadap JC dan menyimpulkan perlunya penguatan kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar rekomendasi yang diberikan memiliki daya ikat yang lebih kuat terhadap penuntut umum dan hakim. Syarif (2020) mengulas perlindungan hukum terhadap JC dan menekankan pentingnya harmonisasi antara Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada aspek implementasi hak, Harahap (2021) menemukan kesenjangan antara jaminan normatif dengan pelaksanaan riil di lapangan, khususnya terkait pemenuhan hak atas rasa aman bagi saksi pelaku. Azzahra (2022) mengkaji perlindungan hukum bagi JC menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, lalu menyoroti lemahnya jaminan kerahasiaan identitas JC selama proses persidangan berlangsung secara terbuka. Penelitian yang lebih baru dari Zahara, Asmara, dan Husni (2025) meninjau secara yuridis kedudukan *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi dan menegaskan bahwa persoalan mendasar yang belum terpecahkan hingga saat ini adalah standar objektif penentuan peran bukan sebagai pelaku utama.

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut umumnya membahas *justice collaborator* dalam kerangka regulasi yang bertumpu pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, tanpa mempertimbangkan perkembangan regulasi teknis terbaru yang mengubah lanskap pengaturan JC secara signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dari kajian-kajian tersebut dalam beberapa aspek utama. Pertama, penelitian ini menggunakan kerangka hukum paling mutakhir, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, yang membawa perubahan penting berupa kerangka penilaian yang lebih terukur serta mekanisme koordinasi formal antara penyidik, penuntut umum, dan LPSK.

Kedua, penelitian ini secara khusus mengaitkan kedudukan JC dengan karakter tindak pidana korupsi sebagai kejahatan terorganisir, bukan membahas JC secara generik untuk seluruh jenis tindak pidana tertentu. Ketiga, penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi normatif mengenai hak dan bentuk

perlindungan JC, melainkan menganalisis secara kritis kesenjangan antara desain hukum yang komprehensif dengan hambatan struktural dan kultural dalam praktik peradilan pidana. Pendekatan ini menghasilkan pembacaan yang lebih argumentatif mengenai persoalan mendasar yang menghambat efektivitas perlindungan JC hingga saat ini.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama, yaitu: bagaimana kedudukan *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia; bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi; serta apa hambatan dalam penerapan perlindungan hukum bagi *justice collaborator* dalam praktik peradilan pidana. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi, termasuk relasinya dengan konsep pelaku utama dan penyertaan dalam hukum pidana.

Tujuan berikutnya adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum, penanganan khusus, dan penghargaan yang diberikan negara kepada *justice collaborator* berdasarkan kerangka regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025. Terakhir, penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi hambatan yuridis, kelembagaan, dan praktis yang menyertai penerapan perlindungan hukum bagi *justice collaborator* dalam proses peradilan pidana tindak pidana korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal normative research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai sistem norma tertulis dengan menelaah asas-asas hukum, sinkronisasi antarperaturan perundang-undangan, serta konsistensi konseptual antara satu instrumen hukum dengan instrumen hukum lainnya. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang menelaah seluruh regulasi terkait perlindungan saksi, saksi pelaku, dan pemberantasan tindak pidana korupsi; pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk membedah konsep *justice collaborator*, pelaku utama, dan perlindungan hukum sebagai kerangka analisis; serta pendekatan kasus secara terbatas (*limited case approach*), yang digunakan untuk mengilustrasikan pola penerapan status JC dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi tanpa dimaksudkan sebagai studi kasus yang komprehensif.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) 2000; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu; Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi; serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum pidana dan hukum acara pidana, jurnal ilmiah hukum, serta hasil penelitian terkait justice collaborator dan perlindungan saksi. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum digunakan untuk memperjelas istilah teknis yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang telah dipublikasikan, literatur, serta jurnal ilmiah baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu memaparkan norma hukum yang berlaku kemudian menganalisisnya secara kritis dengan mengaitkan konsep justice collaborator dengan teori penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana serta teori perlindungan hukum, guna menilai konsistensi konseptual dan efektivitas implementatif dari kerangka hukum yang mengatur perlindungan JC dalam tindak pidana korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Kedudukan justice collaborator dalam sistem peradilan pidana Indonesia bersifat khas dan tidak dapat disamakan begitu saja dengan kedudukan saksi pada umumnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025, Saksi Pelaku didefinisikan sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Definisi ini menegaskan karakter ganda (*dual character*) dari JC, yakni sebagai pelaku tindak pidana yang tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, sekaligus sebagai saksi yang memberikan keterangan untuk kepentingan pembuktian perkara. Karakter ganda inilah yang membedakan JC secara konseptual dari saksi mahkota (*kroongetuige*) dalam praktik peradilan konvensional, yang sekalipun memiliki kemiripan sebagai terdakwa yang juga memberikan keterangan mengenai terdakwa lain, tidak memiliki kerangka perlindungan dan penghargaan yang terlembaga sebagaimana JC (Manalu, 2015).

Dalam konteks tindak pidana korupsi, kedudukan JC memperoleh relevansi khusus mengingat karakter kejahatan ini yang bersifat terorganisir dan melibatkan banyak pihak dalam satu lingkaran koordinasi untuk mencapai tujuan yang sama. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian, korupsi tergolong sebagai kejahatan kerah putih yang pelakunya memiliki kedudukan ekonomi dan politik kuat, sehingga pengungkapannya membutuhkan “orang dalam” yang berani memberikan keterangan meskipun dirinya sendiri turut terlibat dalam perbuatan pidana tersebut. Filosofi inilah yang mendasari argumentasi bahwa kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) membutuhkan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary measures*), sebagaimana ditegaskan Semendawai (2014) dalam konteks pentingnya keberadaan saksi pelaku yang bekerjasama untuk membongkar jaringan kejahatan yang tertutup rapi dan sangat terorganisir. Kriteria penentuan status JC sebagaimana diatur dalam Angka 9 huruf a SEMA Nomor 4 Tahun 2011 mensyaratkan empat unsur kumulatif, yaitu: yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA tersebut, termasuk tindak pidana korupsi; mengakui kejahatan yang dilakukannya; bukan merupakan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut; dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. Kriteria ini kemudian diperkaya melalui

pedoman dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menambahkan unsur bahwa keterangan yang diberikan harus signifikan, relevan, dan andal, disertai kesediaan mengembalikan aset hasil kejahatan apabila aset tersebut berada pada dirinya. Dari perspektif teori penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana, kedudukan “bukan pelaku utama” ini sesungguhnya berkorelasi dengan derajat keterlibatan seseorang dalam struktur delik, baik sebagai pelaku (*pleger*), turut serta melakukan (*medepleger*), penganjur (*uitlokker*), maupun pembantu (*medeplichtige*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun demikian, SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tidak memberikan penjabaran lebih lanjut mengenai parameter objektif untuk menentukan siapa yang dapat dikategorikan sebagai “pelaku utama”, sehingga penilaian tersebut sepenuhnya diserahkan pada pertimbangan hakim berdasarkan fakta persidangan.

Ketiadaan parameter objektif ini menimbulkan konsekuensi serius dalam praktik. Sebagai ilustrasi, terdapat kasus di mana penuntut umum telah merekomendasikan status JC bagi seorang terdakwa dan menyusun tuntutan yang lebih ringan berdasarkan pertimbangan peran signifikannya dalam mengungkap fakta persidangan, namun majelis hakim justru menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa merupakan pelaku utama berdasarkan fakta hukum bahwa seluruh unsur delik telah terpenuhi olehnya, sehingga permohonan status JC ditolak. Ilustrasi tersebut menegaskan adanya kesenjangan pemahaman antara penuntut umum yang cenderung menilai peran JC dari perspektif kontribusinya terhadap pengungkapan perkara, dengan hakim yang menilai status “pelaku utama” semata dari perspektif pemenuhan unsur-unsur delik secara formil. Kesenjangan penafsiran ini merupakan persoalan mendasar yang menempatkan kedudukan hukum JC dalam ketidakpastian, karena status tersebut pada akhirnya baru dapat dipastikan pada tahap putusan pengadilan, padahal kesediaan seorang pelaku untuk bekerja sama dan mengungkap fakta kejahatan idealnya membutuhkan kepastian sejak tahap awal proses peradilan agar dapat mendorong keberanian mengungkap kejahatan secara maksimal.

Dari perspektif hukum internasional, kedudukan JC dalam tindak pidana korupsi juga memperoleh legitimasi melalui ratifikasi Indonesia terhadap *United Nations Convention Against Corruption* 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* 2000 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Pasal 37 UNCAC 2003 dan Pasal 26 UNTOC 2000 secara substansial mengatur kewajiban negara pihak untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna mendorong pelaku tindak pidana untuk memberikan informasi yang berguna bagi penyelidikan dan pembuktian, termasuk melalui pemberian kelonggaran dalam penuntutan atau pemidanaan bagi pelaku yang memberikan kerja sama substansial. Ketentuan konvensi internasional ini menjadi salah satu dasar argumentasi bahwa keberadaan JC bukan semata kebijakan domestik yang bersifat sementara, melainkan bagian dari komitmen internasional Indonesia dalam pemberantasan korupsi lintas batas yang terorganisir.

Dengan demikian, kedudukan JC dalam tindak pidana korupsi dapat dipahami sebagai kedudukan hukum yang bersifat fungsional-strategis, yaitu pelaku tindak pidana yang statusnya dikonstruksikan secara khusus oleh negara untuk mengoptimalkan fungsi pembuktian dan pengungkapan jaringan kejahatan yang lebih luas, dengan konsekuensi berupa perlakuan khusus dan penghargaan yang berbeda dari terdakwa pada umumnya. Namun, kedudukan fungsional-strategis ini baru dapat berjalan efektif apabila diikuti oleh kepastian hukum mengenai kriteria dan momentum penetapan status tersebut, yang hingga saat ini masih menjadi titik lemah dalam konstruksi normatifnya.

B. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi

Perlindungan hukum bagi JC dalam tindak pidana korupsi bersumber dari konstruksi hukum yang berlapis, mulai dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai payung hukum umum, SEMA Nomor 4 Tahun 2011 sebagai kebijakan yudisial, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 sebagai peraturan pelaksana teknis yang paling mutakhir. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 secara tegas menempatkan negara, melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebagai pihak yang bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum, fisik, dan psikologis kepada saksi, termasuk saksi pelaku yang bekerja sama. Perlindungan tersebut bukan bentuk keistimewaan yang bersifat diskresioner, melainkan prasyarat struktural agar saksi dapat memberikan keterangan secara bebas, jujur, dan tanpa tekanan dalam proses peradilan, karena tanpa jaminan keselamatan yang nyata, hukum acara pidana kehilangan daya dorongnya sebagai instrumen pencarian kebenaran materiil.

Secara garis besar, bentuk perlindungan dan penghargaan bagi JC dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok. Pertama, perlindungan atas keselamatan fisik dan psikologis, yang mencakup perlindungan keamanan pribadi dari ancaman fisik, rehabilitasi psikologis, hingga kerahasiaan identitas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Perlindungan ini bersifat mendasar karena JC, sebagai pihak yang membongkar jaringan kejahatan terorganisir yang melibatkan pihak-pihak berpengaruh, menghadapi risiko ancaman balasan (*retaliation*) yang nyata terhadap dirinya maupun keluarganya. Kedua, penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan, yang menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 meliputi pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya; pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa lain dalam proses penyidikan dan penuntutan; serta kesempatan untuk memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya. Bentuk penanganan khusus ini secara konseptual dimaksudkan untuk meminimalkan risiko intimidasi, tekanan psikologis, maupun ancaman fisik yang dapat memengaruhi objektivitas keterangan yang diberikan JC selama proses peradilan berlangsung.

Ketiga, penghargaan atas kesaksian yang bersifat post-faktum, yaitu kompensasi hukum yang diberikan sebagai bentuk apresiasi negara atas kontribusi JC dalam mengungkap suatu tindak pidana. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025, penghargaan tersebut diberikan dalam bentuk keringanan penjatuhan pidana, atau, bagi JC yang berstatus narapidana, berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme pemberian penghargaan ini melibatkan peran sentral LPSK, yang berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 berkoordinasi dengan penuntut umum untuk menyampaikan rekomendasi penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana, yang selanjutnya dimuat dalam surat tuntutan penuntut umum kepada hakim. Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan kriteria kualitas keterangan yang disampaikan JC, konsistensi keterangan pada setiap tahapan pemeriksaan, dan sikap kooperatif JC dengan penyidik, penuntut umum, dan LPSK. Sementara itu, untuk penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lainnya, LPSK memberikan rekomendasi tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Konstruksi kelembagaan dalam pemberian penghargaan tersebut memperlihatkan pergeseran penting dari rezim sebelumnya yang hanya bertumpu pada kebijakan yudisial bersifat pedoman (SEMA), menuju kerangka administratif-yuridis yang lebih formal dan terstruktur. Sebelumnya, sebagaimana

disoroti Ariyanti dan Ariyani (2020), rekomendasi LPSK dalam praktik hanya bersifat pertimbangan yang tidak mengikat secara mutlak bagi penuntut umum maupun hakim, sehingga daya pengaruhnya terhadap putusan sangat bergantung pada kebijaksanaan masing-masing pihak yang menangani perkara. Dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025, mekanisme rekomendasi LPSK memperoleh basis hukum yang lebih kuat karena secara eksplisit diatur tata cara dan kriteria penyampaian, sekalipun sifat rekomendasi tersebut tetap tidak mengikat hakim dalam menjatuhkan putusan, mengingat independensi kekuasaan kehakiman merupakan prinsip konstitusional yang tidak dapat disimpangi oleh peraturan pemerintah.

Selain itu, penting untuk dicatat peran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan bahwa pemidanaan dalam perkara korupsi tidak boleh dilakukan secara mekanis, melainkan harus mempertimbangkan tingkat kesalahan, peran terdakwa, dampak perbuatan, serta kontribusinya dalam pengungkapan perkara. Peraturan Mahkamah Agung ini memberikan ruang rasional bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada JC tanpa harus merasa melanggar asas kepastian hukum maupun asas legalitas dalam pemidanaan, karena pertimbangan keringanan tersebut telah memiliki pijakan normatif yang jelas dalam kebijakan pemidanaan Mahkamah Agung sendiri.

Apabila dicermati secara kritis, desain perlindungan dan penghargaan bagi JC dalam kerangka hukum Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dari sisi kelengkapan norma, khususnya dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 yang mengisi kekosongan teknis yang selama satu dekade lebih hanya bergantung pada SEMA. Akan tetapi, sifat penghargaan yang bergantung pada rekomendasi yang tidak mengikat hakim menyisakan celah ketidakpastian yang serupa dengan persoalan penentuan kriteria “pelaku utama” pada aspek kedudukan JC. Dengan kata lain, sekalipun kerangka administratif pemberian penghargaan telah diperkuat, muara akhir dari seluruh proses tersebut tetap bergantung pada independensi penilaian hakim dalam perkara konkret, yang tidak jarang berbeda pandangan dengan penilaian penyidik, penuntut umum, maupun LPSK.

C. Hambatan dalam Penerapan Perlindungan Hukum bagi Justice Collaborator dalam Praktik Peradilan Pidana

Terlepas dari kemajuan regulasi yang telah diuraikan, penerapan perlindungan hukum bagi JC dalam praktik peradilan pidana tindak pidana korupsi masih menghadapi sejumlah hambatan yang bersifat yuridis, kelembagaan, maupun kultural.

Pertama, ketidakjelasan kriteria “pelaku utama” sebagai syarat kumulatif penetapan status JC. Sebagaimana telah diuraikan pada subbagian sebelumnya, SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tidak memberikan parameter objektif dan terukur mengenai batasan pelaku utama, sehingga penilaiannya sepenuhnya bergantung pada interpretasi kasuistik hakim dalam setiap perkara. Persoalan ini bukan sekadar persoalan teknis semata, melainkan persoalan yang menyentuh inti dari filosofi JC itu sendiri, karena ketidakpastian mengenai siapa yang layak memperoleh status tersebut berpotensi menciptakan efek jera terbalik (*reverse deterrent effect*) alih-alih mendorong pelaku tindak pidana untuk bekerja sama membongkar jaringan kejahatan yang lebih besar, ketidakpastian hukum justru dapat menyurutkan keberanian pelaku untuk mengajukan diri sebagai JC karena tidak ada jaminan bahwa kerja samanya akan dihargai pada tahap akhir persidangan.

Kedua, disparitas pandangan antarinstansi penegak hukum dalam menilai dan memperlakukan status JC. Perbedaan pemahaman antara penyidik, penuntut umum, dan hakim mengenai kriteria dan konsekuensi status JC merupakan persoalan struktural yang berulang kali disoroti dalam berbagai kajian

dan advokasi kebijakan. Perbedaan ini tidak hanya berdampak pada individu JC yang bersangkutan, tetapi juga berpotensi menimbulkan preseden yang tidak konsisten antarperkara, yang pada gilirannya melemahkan kepercayaan publik terhadap objektivitas dan prediktabilitas sistem peradilan pidana dalam menangani perkara JC. Institute for Criminal Justice Reform mencatat bahwa problem penetapan status bagi pelaku yang bekerja sama masih kerap terjadi di pengadilan, di mana hakim dan jaksa masih belum memiliki kesepakatan yang solid mengenai status pelaku yang bekerja sama dalam suatu perkara. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan JC bukan sekadar problem norma yang tidak lengkap, melainkan juga problem koordinasi dan kesepahaman lintas institusi penegak hukum yang independen satu sama lain.

Ketiga, keterbatasan kapasitas kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai lembaga yang memegang peran sentral dalam menelaah permohonan status JC dan merekomendasikan penghargaan, LPSK menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dalam menjalankan fungsinya secara menyeluruh, khususnya mengingat cakupan tugasnya yang tidak hanya terbatas pada perkara korupsi, tetapi juga meliputi tindak pidana lain seperti terorisme, narkoba, perdagangan orang, dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Keterbatasan kapasitas ini berimplikasi pada lambannya proses verifikasi dan penelaahan permohonan JC, yang pada gilirannya dapat memengaruhi ketepatan waktu pemberian rekomendasi kepada penuntut umum sebelum penyusunan surat tuntutan.

Keempat, lemahnya jaminan kerahasiaan identitas JC dalam proses persidangan yang bersifat terbuka untuk umum. Asas peradilan terbuka untuk umum sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana pada dasarnya bertujuan menjamin transparansi dan akuntabilitas proses peradilan, namun asas ini berpotensi berbenturan dengan kebutuhan kerahasiaan identitas JC, khususnya dalam perkara korupsi yang melibatkan pihak-pihak berpengaruh dan berpotensi melakukan tindakan balasan. Sekalipun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 telah mengatur bahwa JC dapat memberikan kesaksian tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya, ketentuan ini belum sepenuhnya menjamin kerahasiaan identitas JC dari publik secara luas, mengingat proses persidangan tindak pidana korupsi umumnya diliput secara terbuka oleh media massa dan dapat diakses oleh masyarakat umum melalui sistem informasi penelusuran perkara.

Kelima, potensi penyalahgunaan status JC oleh pelaku yang tidak benar-benar berkontribusi signifikan dalam pengungkapan perkara. Sebagaimana diperingatkan oleh sejumlah pakar hukum pidana, terdapat risiko munculnya “justice collaborator palsu”, yaitu pelaku kejahatan yang mengajukan permohonan status JC semata untuk memperoleh keringanan hukuman tanpa disertai kontribusi nyata dan signifikan dalam pengungkapan jaringan kejahatan yang lebih besar. Risiko ini menuntut kehati-hatian aparat penegak hukum dan LPSK dalam melakukan verifikasi atas kualitas, relevansi, dan keandalan keterangan yang diberikan calon JC, agar instrumen ini tidak berubah menjadi celah impunitas bagi pelaku korupsi yang sesungguhnya memiliki peran signifikan namun berupaya menghindari dari pertanggungjawaban pidana yang proporsional dengan berlindung di balik status JC.

Kelima hambatan tersebut menegaskan bahwa persoalan perlindungan hukum bagi JC dalam tindak pidana korupsi tidak dapat diselesaikan semata melalui penambahan norma baru, melainkan membutuhkan penyelarasan pemahaman lintas institusi, penguatan kapasitas kelembagaan LPSK, serta desain teknis yang lebih rinci mengenai mekanisme kerahasiaan identitas dan verifikasi kontribusi JC, agar kepastian hukum dan keadilan substantif yang menjadi tujuan utama pembentukan instrumen JC dapat benar-benar terwujud dalam praktik peradilan pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan tiga hal pokok. Pertama, kedudukan justice collaborator dalam tindak pidana korupsi bersifat fungsional-strategis dan ganda, yaitu sebagai pelaku tindak pidana yang tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, sekaligus sebagai saksi kunci yang keterangannya menjadi instrumen penting untuk membongkar jaringan kejahatan korupsi yang lebih luas, dengan syarat kumulatif bukan sebagai pelaku utama sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, meskipun parameter objektif untuk menentukan batasan “pelaku utama” tersebut hingga kini belum diatur secara rinci. Kedua, bentuk perlindungan hukum bagi JC telah berkembang secara berlapis, mulai dari perlindungan atas keselamatan fisik dan psikologis berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, penanganan khusus dalam proses pemeriksaan berupa pemisahan tempat penahanan, pemisahan berkas perkara, dan perlindungan saat memberikan kesaksian, hingga penghargaan atas kesaksian berupa keringanan pidana, remisi tambahan, dan pembebasan bersyarat sebagaimana diatur secara lebih operasional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025. Ketiga, penerapan perlindungan hukum tersebut dalam praktik peradilan pidana masih menghadapi hambatan signifikan, meliputi ketidakjelasan kriteria pelaku utama, disparitas pandangan antarinstansi penegak hukum, keterbatasan kapasitas kelembagaan LPSK, lemahnya jaminan kerahasiaan identitas JC dalam persidangan terbuka, serta potensi penyalahgunaan status JC oleh pihak yang tidak benar-benar berkontribusi signifikan.

Atas dasar simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Mahkamah Agung dan pembentuk undang-undang perlu merumuskan parameter objektif dan terukur mengenai kriteria “pelaku utama” dalam peraturan yang lebih operasional, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada interpretasi kasuistik hakim dalam setiap perkara. Diperlukan forum koordinasi lintas institusi yang lebih terlembaga antara Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, LPSK, dan Mahkamah Agung untuk menyamakan persepsi mengenai kriteria dan mekanisme penetapan status JC sejak tahap penyidikan, sehingga kepastian status JC tidak hanya diperoleh pada tahap akhir persidangan. Penguatan kapasitas kelembagaan LPSK, baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia, perlu menjadi prioritas agar fungsi verifikasi dan pemberian rekomendasi dapat berjalan lebih responsif. Selain itu, diperlukan pengaturan teknis lebih lanjut mengenai mekanisme kerahasiaan identitas JC dalam persidangan tindak pidana korupsi yang bersifat terbuka untuk umum, tanpa mengorbankan asas transparansi peradilan. Penelitian lanjutan dengan pendekatan yuridis empiris disarankan untuk mengukur secara kuantitatif dan kualitatif implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi pascaberlakunya regulasi tersebut, guna melengkapi temuan normatif dalam penelitian ini dengan data empiris yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariman, H. M. R., & Raghib, F. (2015). *Hukum pidana Indonesia*. Setara Press.
- Ariyanti, D. K., & Ariyani, N. (2020). Model perlindungan hukum terhadap justice collaborator tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 312–335.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art6>
- Azzahra, A. N. (2022). Perlindungan hukum bagi justice collaborator dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Verstek*, 10(2), 143–155.
- Hamzah, A., & Farid, A. Z. A. (2008). *Bentuk-bentuk khusus perwujudan delik (percobaan, penyertaan, dan gabungan delik) dan hukum penitensier*. PT RajaGrafindo Persada.

- Harahap, K. (2021). Implementasi hak-hak justice collaborator dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. *Lex Lata*, 3(2), 17–26.
- Hiariej, E. O. S. (2014). *Prinsip-prinsip hukum pidana* (Ed. Rev.). Cahaya Atma Pustaka.
- Indonesia Corruption Watch. (2024, 18 Maret). *Perlunya peneguhan status justice collaborator tindak pidana*. Antikorupsi.org. Diakses pada 10 Juli 2026, dari <https://antikorupsi.org/id/article/perlunya-peneguhan-status-justice-collaborator-tindak-pidana>
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
- Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.
- Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4991.
- Indonesia. (2011). *Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02 Tahun 2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama*.
- Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362.
- Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409.
- Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7142.
- Institute for Criminal Justice Reform. (2023, 5 September). *Problem penetapan bagi pelaku yang*

- bekerjasama masih terjadi di pengadilan, hakim dan jaksa masih belum sepakat soal status pelaku yang bekerjasama. ICJR.or.id. Diakses pada 10 Juli 2026, dari <https://icjr.or.id/problem-penetapan-bagi-pelaku-yang-bekerjasama-masih-terjadi-di-pengadilan/>
- Iskandar, M. A. (2013). *Perluasan penyertaan dalam tindak pidana korupsi menurut UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003*. GP Press Group.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 93/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Jkt Pst*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst*.
- Mamahit, C. E. (2016). Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang saksi pelaku tindak pidana yang bekerjasama (justice collaborator). *Lex Crimen*, 5(6), 45–53.
- Manalu, R. Y. (2015). Justice collaborator dalam tindak pidana korupsi. *Lex Crimen*, 4(1), 112–121.
- Pawennei, M., & Tomaili, R. (2015). *Hukum pidana*. Mitra Wacana Media.
- Pertiwi, E. K., & Rahmad, N. (2020). Tinjauan norma hukum justice collaborator dan whistleblower pada tindak pidana korupsi. *Perspektif*, 25(2), 104–115.
- Rusli, M. (2015). Pengaturan dan urgensi whistle blower dan justice collaborator dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(2), 203–222.
- Satriya, H. (2016). Menakar perlindungan justice collaborator, quo vadis justice collaborator. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 342–365.
- Semendawai, A. H., dkk. (2014). *Memahami whistleblower*. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Syarif, D. J. M. (2020). Perlindungan hukum terhadap (justice collaborator) dalam tindak pidana korupsi. *Lex Privatum*, 8(4), 88–97.
- Zahara, A., Asmara, R., & Husni. (2025). Tinjauan yuridis justice collaborator dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2), 74–86.